



**P U T U S A N**

Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Gunung Kidul, 24 November 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Setrata I (S.1), tempat tinggal semula di Kota Salatiga, tempat tinggal sekarang di Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada : Dewi Fitriani, S.H., dan Istiono, S.H., Para advokat & Konsultan Hukum **Law Office "Hansaka & Partners"** yang beralamat di Jalan Mgr. Sogiyopranoto Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 27 Juli 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Setrata I (S.1), tempat tinggal di Kota Salatiga, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 26 Maret 2017 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxx
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layak suami istri (ba'da dhukul) ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih  $\pm$  sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat seringkali tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istrinya;
  - c. Bahwa Tergugat melakukan judi online sehingga timbul perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perkecokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021 atau sekitar  $\pm$  5 bulantelah pisah rumah, meja makan , dan tempat tidur dimana Penggugat tinggal di Kota Salatiga dan Tergugat tinggal di Kota Salatiga, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sertamemutusdengannamar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughro oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Salatiga *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex acqvo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan nazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dinazegellen, dicocokkan dengan slinya dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2 ;

## B. Saksi :

1. saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2017 ;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 4 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat serta sebab Tergugat mempunyai kegemaran judi online ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, hingga sekarang selama 5 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
2. saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2017 ;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat serta sebab Tergugat mempunyai kegemaran judi online ;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2021 yang hingga sekarang selama 5 bulan ;

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, keadaan anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai Advokat maka sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 6 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 8 dari 12 hal.



memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat serta sebab Tergugat mempunyai kegemaran judi online ;

2. Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 telah berpisah rumah, hingga sekarang selama 5 bulan ;

3. Para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;

2. Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 telah berpisah rumah, hingga sekarang selama 5 bulan lebih ;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih selama 1 tahun sejak bulan November 2020, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide*

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh saya **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Asroni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Asroni, S.H.**

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
		<hr/>
Jumlah	: Rp	295.000,00

khama

Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 12 dari 12 hal.